



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
KEDOKTERAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang kedokteran olahraga, diperlukan standar pendidikan profesi bagi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;
 - b. bahwa standar pendidikan profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga telah disusun oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan standar pendidikan profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;
 - m. Standar Penelitian Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

- o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
 - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga; dan
 - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran olahraga harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran olahraga harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga untuk menjamin mutu program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran olahraga.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran olahraga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olah Raga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1650

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sektretaris Konsil Kedokteran Indonesia

tdd.

**Moh. Nur Nasiruddin
NIP. 196410211992121001**

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
KEDOKTERAN OLAHRAGA

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
OLAHRAGA
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN
TAHAP PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
OLAHRAGA
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA
- M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
OLAHRAGA
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa dekade terakhir tantangan di bidang ilmu kedokteran olahraga meningkat ditandai dengan meningkatnya penyakit tidak menular (PTM)/*non-communicable diseases* (NCD) yang erat hubungannya dengan kurang gerak (kurang olahraga) atau rendahnya aktivitas fisik serta meningkatnya kasus kematian saat berolahraga, baik yang terjadi pada atlet maupun masyarakat.

Data WHO menunjukkan tingginya prevalensi penyakit (PTM) yang berhubungan dengan kurang olahraga, antara lain penyakit jantung koroner (6%), diabetes melitus tipe 2 (7%), dan kanker payudara dan kolon (10%). Selain itu diperkirakan 5,3 juta kematian di seluruh dunia (9% total kematian) setiap tahun diduga berhubungan dengan kurang olahraga, sehingga banyak dokter yang mulai menganjurkan aktivitas fisik (latihan fisik atau olahraga) sebagai pendamping terapi. Data Riskesdas 2018 juga menunjukkan peningkatan penderita penyakit tidak menular dan peningkatan kelompok masyarakat dengan aktivitas fisik rendah, yang keduanya saling berkaitan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Kasus kematian atlet atau masyarakat pada saat berolahraga merupakan berita penting dan menarik perhatian banyak orang. Kematian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal misalnya trauma fisik, suhu ekstrem dan kelembaban tinggi, penyakit yang memberat dengan aktivitas fisik, termasuk penanganan yang kurang tepat pada kasus-kasus tersebut. Masyarakat kurang paham bahwa latihan fisik dan olahraga perlu memperhatikan kaidah kesehatan. Berbagai kondisi yang telah diuraikan tersebut di atas menunjukkan bahwa olahraga dapat memberi manfaat positif bagi kesehatan tetapi sekaligus memberi dampak negatif dengan mengakibatkan gangguan kesehatan, cedera, dan kematian. Padahal kematian tersebut bisa dicegah dengan Pemeriksaan Prepartisipasi yang merupakan kompetensi dokter SpKO.

Pemerintah memastikan kehadirannya untuk melindungi penduduk Indonesia dengan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS

Kesehatan) sejak 2014 melalui sistem asuransi sosial dan gotong royong. Di lain pihak, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan masalah yang ada melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dengan demikian di dalam sistem JKN upaya mencegah orang menjadi sakit sangat penting untuk mengurangi beban biaya akibat komplikasi penyakit berat seperti gagal ginjal, penyakit jantung koroner, diabetes, stroke. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan pola atau gaya hidup sehat yang sebagai salah satu prioritas dalam pelayanan JKN, sehingga aktivitas fisik yang sesuai dengan kaidah kesehatan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat dan harus termasuk dalam sistem pelayanan kesehatan JKN.

Dukungan peran serta dokter spesialis kedokteran olahraga dalam pelayanan sistem JKN menjadi kunci keberhasilan untuk pemberian resep latihan fisik yang tepat dan informasi kesehatan olahraga lainnya bagi masyarakat dengan masalah kesehatan, sehingga dapat menurunkan komplikasi penyakit berat dan menekan biaya pengobatannya. Ilmu Kedokteran Olahraga mengembangkan berbagai kajian ilmu kedokteran yang terkait dengan kegiatan keolahragaan, yaitu mempelajari lebih mendalam dampak kegiatan tubuh yang melaksanakan olahraga/latihan jasmani terhadap berbagai sistem dalam tubuh. Pengetahuan tersebut dapat menjadi dasar yang kokoh dalam pelayanan medis kepada manusia yang melaksanakan olahraga/latihan jasmani baik sebagai bagian dari aktivitas fisik hariannya dalam rangka memelihara kesehatan (upaya promotif dan preventif), sebagai bagian dari penatalaksanaan berbagai penyakit (upaya kuratif dan rehabilitatif).

Urgensi dari perlunya jumlah dokter spesialis kedokteran olahraga terpenuhi di Indonesia tercermin dari peran serta dokter spesialis kedokteran olahraga yang strategis dalam sistem pelayanan kesehatan termasuk JKN. Di samping itu, kebutuhan dokter spesialis kedokteran olahraga juga terkait dengan standar pelayanan medis acara olahraga internasional yang dipersyaratkan oleh komite olahraga internasional dan dokter penanggungjawab layanan medis harus memiliki kualifikasi seperti dokter spesialis kedokteran olahraga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pelayanan kedokteran olahraga adalah

penting karena keberadaan dan ketersediaan dokter spesialis kedokteran olahraga di rumah sakit masih kurang dari standar minimal yang diharapkan. Diharapkan dengan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis kedokteran olahraga, akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kedokteran olahraga lebih baik dan berkualitas sehingga dapat menangani permasalahan kesehatan masyarakat berolahraga secara optimal serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul dari meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kurang gerak atau dapat dikendalikan dengan tatalaksana gerak yang teratur dan terukur.

B. SEJARAH

Pada tanggal 14 Januari 1989, FKUI telah mengadakan pertemuan forum urun pendapat yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dan stafnya serta di lingkungan FKUI, Ikatan Dokter Indonesia, FPOK Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, Instansi-instansi pengelola dan pelaksana kegiatan olahraga baik sipil maupun ABRI. Forum Urun Pendapat itu menyimpulkan bahwa kebutuhan dokter spesialis kedokteran olahraga memang ada. Forum tersebut menyepakati bahwa dokter spesialis kedokteran olahraga telah sangat dibutuhkan dan untuk itu agar segera dibentuk Program Studi Kedokteran Olahraga serta penerapannya, yang pelaksanaannya akan diserahkan pada Fakultas Universitas Kedokteran Indonesia sebagai pencetus gagasan Program Studi tersebut.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

VISI

Menghasilkan dokter spesialis kedokteran olahraga yang berperan serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran nasional melalui program pendidikan unggulan yang dapat mendukung upaya mengatasi permasalahan kesehatan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang spesialisasi kedokteran olahraga yang bercirikan pengembangan keilmuan dan kemanfaatan ilmu yang relevan secara nasional dan internasional didukung akses yang luas, pendidikan dan pengajaran berkualitas, dan partisipasi aktif semua pihak.
2. Mengembangkan keilmuan dan keprofesian bidang kedokteran olahraga melalui program/kegiatan dalam pendidikan dokter spesialis yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk mendukung manusia secara pribadi, keluarga, komunitas dan masyarakat luas memperoleh kehidupan yang sehat dan sejahtera melalui terintegrasinya upaya berkegiatan fisik secara aktif dengan upaya pemeliharaan kesehatan sebagai bagian dari Pola Hidup Sehat Aktif.
3. Menyiapkan lulusan menjadi bagian dari pelayanan kesehatan terintegrasi dan berjenjang yang diterapkan di Indonesia, untuk semua kelompok komunitas yang membutuhkan melalui pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan bidang kedokteran olahraga.

NILAI

Visi dan misi dan dokter spesialis kedokteran olahraga serta tantangan dan peluang tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengembangkan layanan bidang kedokteran olahraga meliputi latihan jasmani pada kelompok besar, tatalaksana medis untuk peserta program latihan dan kompetisi, serta tatalaksana aktivitas fisik dan latihan jasmani untuk mengatasi masalah kesehatan. Dengan layanan ini, Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga berperan membantu populasi yang berkeinginan untuk secara aktif memulai program latihan fisik baik untuk memelihara kesehatan maupun untuk tatalaksana masalah kesehatannya, atau dalam penerapan prinsip *exercise as medicine*. Dalam pelayanan untuk populasi atlet/olahragawan, Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga bekerja sama dengan kelompok pengelola atlet yang terdiri dari pelatih, psikolog, dan profesi lainnya termasuk dokter spesialis lain berupaya menatalaksana pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kinerja fisik atlet secara menyeluruh sejak periode latihan hingga pertandingan dan pasca pertandingan, yang

diharapkan dapat menunjang program pencapaian prestasi atlet. Apabila timbul masalah di luar kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga dalam pekerjaannya, akan dilaksanakan rujukan kepada spesialis lain yang sesuai. Berdasarkan kompetensi yang tercantum dalam standar tersebut, maka Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga disusun. Latihan jasmani, baik sebagai bagian dari kegiatan harian seseorang (atlet maupun non atlet) maupun sebagai bagian dari pengobatan seseorang, saat ini membutuhkan pelayanan berkualitas dari bidang kedokteran olahraga sehingga memungkinkan dilakukannya pemberian latihan serta pemantauannya secara tepat sasaran. Secara individual, pelayanan memungkinkan dokter memperhatikan pasiennya secara optimal sehingga dapat melaksanakan konseling personal. Pelayanan dari seorang dokter yang memahami karakteristik latihan fisik serta dampaknya terhadap tubuh manusia disertai kemampuan konseling latihan jasmani yang baik telah dibuktikan dalam banyak penelitian sebagai faktor pendorong positif bagi keberhasilan suatu program latihan jasmani. Secara komunitas, pelayanan berkualitas terhadap kelompok populasi memungkinkan latihan dilaksanakan dengan efektif dan juga aman. Pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga merupakan proses yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang ditunjang kemampuan profesional yang tinggi, kemampuan akademik yang tangguh, serta menjunjung tinggi etika kedokteran. Dalam menghadapi era globalisasi, lulusan dokter spesialis kedokteran olahraga yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8 mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta mampu bekerja di mana saja dengan membawa nama baik almamater, bangsa dan negara.

TUJUAN

Tujuan pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga tersebut berlandaskan pada misi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga yaitu mendorong kemampuan peserta didik meningkatkan inovasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, mendorong kepakaran serta mempunyai kemampuan belajar terus menerus secara mandiri dalam pendidikan dan pengembangan profesi berkelanjutan yang pelaksanaannya melalui proses pendidikan berbasis praktik, sehingga menghasilkan dokter spesialis yang kompeten yang dapat berperan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam

menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan gaya hidup aktif dengan berolahraga sebagai bagian dari hidup sehat sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan olahraga sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

Manfaat standar pendidikan profesi dokter spesialis adalah untuk panduan bagi semua *stakeholder* dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan spesialis konsultan yang saat ini sudah ada. Substansi standar pendidikan yang terinci dan terukur untuk masing-masing program studi akan dikembangkan oleh masing-masing kolegium yang terkait. Untuk memenuhi standar pendidikan profesi dokter spesialis, setiap institusi pendidikan dokter spesialis termasuk institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga harus mampu menunjukkan dokumen yang dibutuhkan, baik dokumen tentang proses penyusunan maupun dokumen tentang penerapan proses pendidikan yang dilakukan. Berbagai hal yang terkait dengan standar pendidikan diuraikan lebih rinci pada bab selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018.

Standar pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga diharapkan dapat mendukung menghasilkan dokter spesialis kedokteran olahraga dengan kemampuan akademik yang mendorong pencapaian pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu kedokteran olahraga dan mempunyai keterampilan dan sikap profesional sehingga mampu memahami, memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kedokteran olahraga kepada masyarakat secara optimal melalui penguasaan kompetensi yang terbagi menjadi area kompetensi komunikasi efektif; keterampilan klinis; landasan ilmiah ilmu kedokteran; pengelolaan masalah kesehatan; pengelolaan informasi; mawas diri dan pengembangan diri; etika, moral, medikolegal, profesionalisme, dan keselamatan pasien.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
KEDOKTERAN OLAHRAGA

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

1. Dasar Penyusunan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga

Filosofi kedokteran olahraga adalah pertama menangani masalah kesehatan yang timbul akibat berolahraga, dan kedua memanfaatkan olahraga sebagai penatalaksanaan medis. Pelayanan kesehatan oleh bidang Ilmu Kedokteran Olahraga memiliki area pelayanan di tingkat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Pelayanan kesehatan di bidang kedokteran olahraga memiliki beberapa kekhasan. Pertama, kedokteran olahraga menggunakan aktivitas fisik atau gerak sebagai metode utama baik di tingkat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kedua, obyek pelayanan meliputi individu dan juga kelompok atau masyarakat, serta atlet. Ketiga, bidang pelayanan berkaitan dengan hal-hal medis dan manajemen penyelenggaraan layanan kedokteran olahraga pada institusi (pemerintah maupun swasta) maupun *event* kejuaraan olahraga.

Berdasarkan kekhasan peran dan tugas Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (Sp.KO) di masyarakat, dapat dilakukan identifikasi kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan profesinya. Dengan mengacu pada kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan serta mempertimbangkan kekhasannya, Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga menetapkan kompetensi yang harus dikuasai setelah mengikuti program pendidikan. Kompetensi tersebut diuraikan dalam area kompetensi yang mencakup semua kompetensi yang diperlukan oleh dokter Spesialis Kedokteran Olahraga untuk menjalankan tugas profesinya di masyarakat. Area kompetensi yang bersifat umum dijabarkan dan dijelaskan secara lebih rinci menjadi komponen kompetensi menurut tingkat kompetensi.



Skema Ruang Lingkup Bidang Pelayanan Kedokteran Olahraga

2. Area dan Komponen Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga

a. Area Kompetensi

- 1) Komunikasi Efektif
- 2) Keterampilan Klinis
- 3) Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
- 4) Pengelolaan Masalah Kesehatan
- 5) Pengelolaan Informasi
- 6) Mawas Diri dan Pengembangan Diri
- 7) Etika, Moral, Medikolegal, Profesionalisme, dan Keselamatan Pasien

b. Komponen Kompetensi

- 1) Area Komunikasi Efektif
 - a) berkomunikasi dengan pasien/atlet serta anggota keluarga/tim dalam cabang olahraga
 - b) berkomunikasi dengan sejawat
 - c) berkomunikasi dengan profesi kesehatan lain dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang keolahragaan (penting untuk dokter olahraga) yang terlibat dalam penyelenggaraan latihan maupun pertandingan
- 2) Area Keterampilan Klinis
 - a) memperoleh dan mendokumentasikan (dalam bentuk mencatat, membuat foto, merekam) informasi yang

akurat dan penting tentang pasien/atlet, keluarga, lingkungan tempat tinggal dan tempat latihan/pertandingan, serta masyarakat sekitar.

b) melakukan prosedur klinik yang terdiri atas anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang uji kapasitas fungsional (di klinik/laboratorium maupun lapangan) dan menetapkan pemeriksaan laboratorium/pencitraan, serta pemberian tindakan/resep latihan.

1. melakukan prosedur kedaruratan klinik.
2. menguasai pengetahuan terkini atas pilihan metoda diagnostik maupun terapi yang digunakan dalam pengelolaan pasien.
3. melaksanakan keterampilan klinis kedokteran olahraga secara lege artis.

3) Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

a) menerapkan konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, kepelatihan dan ilmu kesehatan masyarakat pada pelayanan kedokteran olahraga yang diselenggarakan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan (primer, sekunder dan tersier).

b) menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tesis.

c) mengidentifikasi isu-isu kesehatan dalam bidang kedokteran olahraga yang melandasi keputusan lokal, nasional dan regional dalam pengelolaan masalah kesehatan dan mengekspresikan peran dan posisi profesi dokter spesialis kedokteran olahraga berbasis kajian ilmiah dan teknologi yang sesuai.

4) Area Pengelolaan Masalah Kesehatan di Bidang Kedokteran Olahraga

a) Melaksanakan pemeliharaan kesehatan individu dan masyarakat dengan menerapkan pengaturan aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga.

b) Memberikan pelayanan kesehatan untuk individu/atlet yang melaksanakan kegiatan latihan dan kompetisi sebagai individu yang utuh, sebagai bagian dari keluarga/masyarakat maupun tim

olahraga.

1. Menentukan efektivitas aktivitas fisik, latihan, olahraga dan tindakan lain dalam penatalaksanaan pasien/atlet dan komunitas
 2. Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, serta pencegahan penggunaan substansi yang tergolong doping bagi atlet.
 3. Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan.
 4. Mengidentifikasi isu-isu kesehatan dalam bidang kedokteran olahraga secara ilmiah yang melandasi keputusan lokal, nasional dan regional dan mengekspresikan posisinya berbasis ilmiah dan teknologi dalam pengelolaan masalah kesehatan.
- 5) Area Pengelolaan Informasi
- a) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, tindakan terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan termasuk anti doping, dan pemantauan status kesehatan pasien/atlet.
 - b) Mengidentifikasi potensi, manfaat dan keterbatasan teknologi informasi dalam pengembangan ilmu kedokteran olahraga.
 - c) Memanfaatkan informasi kesehatan di bidang kedokteran olahraga
- 6) Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
- a) Menerapkan mawas diri
 - b) Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
 - c) Mengembangkan pengetahuan baru
- 7) Area Etika, Moral, Medikolegal, Profesionalisme, dan Keselamatan Pasien
- a) Memiliki sikap profesional.
 - b) Berperilaku profesional dalam bekerja sama.
 - c) Berperan sebagai anggota tim pelayanan kesehatan

yang profesional.

- d) Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia.
- e) Memahami dan menerima tanggung jawab hukum berkaitan dengan lingkup tugas profesi.
- f) Menerapkan aspek keselamatan pasien dalam praktik kedokteran bidang kedokteran olahraga

c. Penjabaran kompetensi

1) Area Komunikasi efektif

- a) Kompetensi Inti: Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal menggunakan berbagai media komunikasi dengan pasien/atlet semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain, serta *stakeholder* dalam bidang olahraga.
- b) Lulusan dokter spesialis kedokteran olahraga mampu
 - 1. Berkomunikasi dengan pasien/atlet serta anggota keluarga/tim dalam cabang olahraga.
 - 2. Bersambung rasa dengan pasien/atlet dan keluarga/masyarakat/tim olahraga dengan:
 - a. Memberikan salam
 - b. Memberikan situasi yang nyaman bagi pasien
 - c. Menunjukkan sikap empati dan dapat dipercaya
 - d. Mendengarkan dengan aktif, penuh perhatian dan memberi waktu yang cukup pada pasien untuk menyampaikan keluhannya dan menggali permasalahan pasien
 - e. Menyimpulkan kembali masalah pasien, kekhawatiran, maupun harapannya
 - f. Memelihara dan menjaga harga diri pasien, hal yang bersifat pribadi, dan kerahasiaan pasien sepanjang waktu
 - g. Memperlakukan pasien sebagai mitra sejajar dan meminta persetujuannya dalam

memutuskan suatu terapi dan tindakan

3. Mengumpulkan Informasi

- a. mampu menggunakan *open-ended* maupun *closed question* dalam menggali informasi
- b. Meminta penjelasan pada pasien pada pernyataan yang kurang dimengerti
- c. Menggunakan penalaran klinik dalam penggalan riwayat penyakit pasien sekarang, riwayat keluarga, atau riwayat kesehatan masa lalu yang dilaksanakan secara runut dan efisien
- d. Tidak memberikan nasehat maupun penjelasan yang prematur saat masih mengumpulkan data
- e. Memberi Penjelasan dan Informasi
- f. Menyampaikan pertanyaan, meringkas informasi, menjelaskan diagnosis, pilihan tindakan, program latihan, penanganan lainnya, serta prognosis dengan istilah yang dapat dimengerti oleh pasien/atlet, keluarga, masyarakat, dan stake holder olahraga lainnya.
- g. Memberi penjelasan dengan benar, jelas, lengkap, dan jujur tentang tujuan, keperluan, manfaat, risiko prosedur diagnostik dan tindakan medis sebelum dikerjakan.
- h. Menjawab pertanyaan dengan jujur, memberi konsultasi, atau menganjurkan rujukan untuk permasalahan yang sulit.
- i. Memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada pasien/atlet, keluarga dan tim dalam cabang olahraga.
- i. Mengkonfirmasi bahwa informasi dan pilihan tindakan telah dipahami oleh pasien termasuk dengan memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk merenungkan kembali serta berkonsultasi sebelum

membuat persetujuan.

- j. Menyampaikan berita buruk secara profesional dengan menjunjung tinggi etika kedokteran.
 - k. Memastikan kesinambungan pelayanan yang telah dibuat dan disepakati.
4. Memahami Perspektif Pasien
- a. Menghargai kepercayaan pasien terhadap segala sesuatu yang menyangkut penyakitnya.
 - b. Melakukan eksplorasi terhadap kepentingan pasien, kekhawatiran, dan harapannya.
 - c. Melakukan fasilitasi secara profesional terhadap ungkapan emosi pasien (marah, takut, malu, sedih, bingung, dll).
 - d. Merespon komunikasi dengan pasien yang dilaksanakan secara verbal maupun nonverbal secara profesional.
 - e. Memperhatikan faktor biopsikososiobudaya dan norma-norma setempat untuk menetapkan dan mempertahankan terapi paripurna dan hubungan dokter pasien yang profesional.
 - f. Menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti oleh pasien, jika perlu termasuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing baik langsung (apabila menguasai bahasa dimaksud) atau dengan bantuan penerjemah.
 - g. Mempersiapkan perasaan pasien untuk menghindari rasa takut, stres, atau tidak nyaman sebelum melakukan pemeriksaan fisik.
 - h. Memberitahu adanya rasa sakit atau tidak nyaman yang mungkin timbul selama pemeriksaan fisik atau tindakan.

- i. Memberi penjelasan yang dapat mempersiapkan pasien mengantisipasi respons tubuh terhadap program latihan.
5. Memahami perspektif komunitas (masyarakat, kelompok atlet/tim olahraga)
 - a. Menggali masalah kesehatan menurut persepsi masyarakat/kelompok atlet.
 - b. Menggunakan teknik komunikasi langsung yang efektif sehingga masyarakat/tim olahraga dapat diyakini tentang perihal yang akan disampaikan.
 - c. Memanfaatkan beragam pilihan media dan kegiatan kemasyarakatan/tim olahraga secara efektif ketika menyampaikan informasi yang ditujukan kepada komunitas.
 - d. Melibatkan tokoh masyarakat/pimpinan komunitas/*stakeholder* cabang olahraga secara sesuai dalam berbagai upaya penyampaian informasi yang ditujukan kepada komunitas.
6. Berkomunikasi dengan sejawat
 - a. Memberi informasi yang tepat kepada sejawat tentang kondisi pasien baik secara lisan, tertulis, elektronik, atau media komunikasi lain.
 - b. Menulis surat rujukan dan laporan penanganan pasien dengan benar.
 - c. Menyampaikan/mempresentasikan laporan kasus secara efektif dan jelas.
 - d. Bersama-sama menyusun alur penatalaksanaan atau konsensus untuk penatalaksanaan terpadu.
7. Berkomunikasi dengan profesi kesehatan lain dan *stakeholder* di bidang keolahragaan yang terlibat dalam penyelenggaraan latihan maupun pertandingan
 - a. Memberi perhatian dan kesempatan yang

cukup kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya.

- b. Memberi informasi yang tepat waktu dan sesuai kondisi yang sebenarnya kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi terkait pasien/atlet.
- c. Memberikan penjelasan yang obyektif tentang kondisi kesehatan atlet kepada pelatih, pengurus, pejabat di bidang keolahragaan sesuai persetujuan yang diberikan oleh atlet dalam rangka pemecahan masalah dan pengambilan keputusan bidang kedokteran olahraga.

2) Area Keterampilan Klinis

- a) Kompetensi Inti: Mampu melakukan prosedur klinis kedokteran olahraga sesuai masalah, kebutuhan pasien dan sesuai kewenangannya.
- b) Lulusan dokter spesialis kedokteran olahraga mampu:
 - 1. Memperoleh dan mendokumentasikan informasi yang akurat serta penting tentang pasien/atlet dan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan tempat latihan/pertandingan, serta masyarakat sekitar.
 - a. Menggali dan mencatat dengan jelas keluhan-keluhan yang disampaikan (bila perlu disertai rekaman gambar atau video) riwayat penyakit saat ini, aktivitas/latihan fisik,, keluarga, sosial serta riwayat lain yang relevan
 - b. Mendapatkan informasi dan memastikan mekanisme pendukung keselamatan peserta latihan/pertandingan sebelum pelaksanaan kegiatan
 - 2. Melakukan prosedur klinik yang terdiri atas anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang uji kapasitas fungsional (di

linik/laboratorium maupun lapangan dan menetapkan pemeriksaan laboratorium/pencitraan, serta pemberian tindakan/resep latihan.

- a. Melakukan pemeriksaan fisik dengan cara yang seminimal mungkin menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada pasien
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan masalah pasien
 - c. Menemukan tanda-tanda fisik dan membuat rekam medis dengan jelas dan benar
 - d. Memilih prosedur klinis, uji fungsi, dan pemeriksaan laboratorium/pencitraan dan pemeriksaan lain sesuai dengan masalah pasien
 - e. Melakukan prosedur klinis, uji fungsi dan meminta pemeriksaan laboratorium/pencitraan sesuai kebutuhan pasien
 - f. Memilih dan melakukan prosedur dan tindakan terapeutik untuk mengatasi masalah kesehatan yang terkait disebabkan oleh kegiatan aktivitas fisik/olahraga serta tindakan prevensi komplikasi.
3. Melakukan prosedur kedaruratan klinis
- a. Mengevaluasi situasi lingkungan tempat latihan dan berolahraga dari aspek penanganan kedaruratan klinis
 - b. Menentukan keadaan kedaruratan klinis
 - c. Memilih prosedur kedaruratan klinis sesuai kebutuhan pasien
 - d. Melakukan prosedur kedaruratan klinis secara benar dan etis, sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur oleh peraturan yang diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun tempat pertandingan olahraga

- e. Mengevaluasi kondisi kedaruratan klinis dan melakukan tindak lanjut.

3) Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

- a) Kompetensi Inti: Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan di bidang kedokteran olahraga secara ilmiah menurut bukti ilmu kedokteran olahraga mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum bagi pasien/atlet dan komunitas.
- b) Lulusan dokter spesialis kedokteran olahraga mampu:
 - 1. Mampu menerapkan konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, kepelatihan, dan ilmu kesehatan masyarakat pada pelayanan kedokteran olahraga yang diselenggarakan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan (primer, sekunder dan tersier).
 - a. Menjelaskan berbagai prinsip dalam bidang ilmu kedokteran dan bidang ilmu terkait lain pada upaya pemeliharaan kesehatan dan optimalisasi kinerja pada kegiatan latihan dan kompetisi menggunakan prinsip *evidence-based medicine*.
 - b. Menjelaskan patogenesis dan patofisiologi masalah kesehatan yang timbulnya atau penatalaksanaannya berkaitan dengan aktivitas fisik, latihan, dan olahraga melalui pemahaman mekanisme kerja tubuh dari tingkat integrasi kerja berbagai sistem organ hingga tingkat seluler dan molekuler.
 - c. Merangkum informasi dan interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang uji kapasitas fungsional, laboratorium, pencitraan, dan prosedur lain dalam penatalaksanaan pasien/atlet menjadi penjelasan patofisiologi yang dapat mendukung penetapan diagnosis.

- d. Menjelaskan dasar ilmiah dan tujuan penatalaksanaan aktivitas fisik, klinik, epidemiologis, farmakologis, fisiologis, diet, atau perubahan perilaku untuk mengatasi masalah kesehatan bidang kedokteran olahraga.
 - e. Menjelaskan pertimbangan pemilihan prosedur/intervensi untuk menegakkan diagnosis, terapi, maupun prognosis berdasarkan analisis fisiologi, farmakologi, gizi, perubahan tingkah laku, atau faktor lain yang berpengaruh.
 - f. Menjelaskan indikasi pemberian obat, cara kerja obat, waktu paruh, dosis, serta penerapannya pada masalah kesehatan bidang kedokteran olahraga termasuk dari sudut pandang pengendalian zat yang tergolong doping.
 - g. Menjelaskan kemungkinan terjadinya interaksi obat dan efek samping. fisik dan olahraga pada penanganan masalah kesehatan bidang kedokteran olahraga.
 - h. Menjelaskan mekanisme dan perubahan fungsi yang terjadi setelah pengobatan farmakologik dan non farmakologik, termasuk terjadinya adaptasi/perubahan fungsi pada pelaksanaan latihan fisik.
2. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tesis
 - a. Merancang, melaksanakan dan mengevaluasi penelitian ilmiah untuk pengelolaan masalah kesehatan (*evidence based practice*) bidang kedokteran olahraga.
 - b. Mengkomunikasikan secara komprehensif fenomena medis, kesehatan, dan teknologi kesehatan kepada masyarakat secara luas.

- c. Mengidentifikasi isu-isu kesehatan dalam bidang kedokteran olahraga yang melandasi keputusan lokal, nasional dan regional dalam pengelolaan masalah kesehatan dan mengekspresikan peran dan posisi profesi dokter spesialis kedokteran olahraga berbasis kajian ilmiah dan teknologi yang sesuai.
 - d. Melakukan kajian atas fenomena medis, masalah kesehatan dan teknologi kesehatan berdasarkan data, bukti, klaim, maupun argumen yang dianalisis dan dievaluasi secara ilmiah, sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah dalam pengelolaan masalah kesehatan.
 - e. Menyusun pendapat medis berdasarkan kajian yang lengkap dan sesuai kaidah ilmiah terhadap permasalahan kesehatan bidang kedokteran olahraga.
- 4) Area Pengelolaan Masalah Kesehatan di Bidang Kedokteran Olahraga
- a) Kompetensi Inti: Mampu melaksanakan pengelolaan kesehatan pasien/atlet berdasarkan kajian bidang kedokteran olahraga pada individu, keluarga, masyarakat atau tim olahraga secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif
 - b) Lulusan dokter spesialis kedokteran olahraga mampu:
 - 1. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan individu dan masyarakat dengan menerapkan pengaturan aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga.
 - a. Melakukan pengaturan aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga terhadap individu/masyarakat sebagai upaya pencegahan penyakit dan keadaan sakit dengan mengidentifikasi dan memantau

risiko kesehatan maupun risiko melakukan latihan yang sesuai dengan strategi pencegahan terjadinya masalah kesehatan yang tepat.

- b. Mengidentifikasi, memberikan alasan, menerapkan dan memantau pengaturan aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga sebagai strategi pencegahan sekunder yang tepat berkaitan dengan pasien dan keluarganya.
2. Memberikan pelayanan kesehatan untuk individu/atlet yang melaksanakan kegiatan latihan dan kompetisi sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga/masyarakat maupun tim olahraga.
- a. Menginterpretasi data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis sementara dan diagnosis banding.
 - b. Menjelaskan penyebab, patogenesis, serta patofisiologi suatu penyakit.
 - c. Mengidentifikasi berbagai pilihan cara pengelolaan yang sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemukan.
 - d. Memilih dan menerapkan strategi pengelolaan yang paling tepat berdasarkan prinsip kendali mutu, kendali biaya, manfaat, keadaan pasien serta sesuai pilihan pasien termasuk mempertimbangkan situasi latihan/kompetisi yang sedang dijalani.
 - e. Melakukan konsultasi mengenai pasien sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Merujuk ke sejawat lain sesuai dengan Standar Pelayanan Medis yang berlaku, tanpa atau sesudah terapi awal.
 - g. Mengelola masalah kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kewenangan.

- h. Memberi alasan strategi pengelolaan pasien yang dipilih berdasarkan patofisiologi, patogenesis, farmakologi, faktor psikologis, sosial, tahap latihan dan pertandingan, dan faktor-faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan.
- i. Membuat instruksi tertulis secara jelas, lengkap, tepat, dan dapat dibaca.
- j. Menulis resep obat secara rasional (tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekuensi dan cara pemberian, serta sesuai kondisi pasien), jelas, lengkap, dan dapat dibaca, dengan mempertimbangkan jenis obat dalam daftar obat doping.
- k. Memberikan terapi nonfarmakologi konsultasi tatalaksana aktivitas fisik/latihan fisik/olahraga dengan penjelasan yang memenuhi aspek frekuensi, intensitas, waktu, dan jenis, sesuai kebutuhan individu/atlet.
- l. Mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan terapi (farmakologis dan nonfarmakologis), memonitor perkembangan penanganan, memperbaiki dan mengubah terapi dengan tepat.
- m. Memprediksi, memantau, mengenali kemungkinan adanya interaksi obat dan efek samping, memperbaiki, atau mengubah terapi dengan tepat.
- n. Menerapkan prinsip pelayanan dokter spesialis kedokteran olahraga secara holistik, komprehensif, koordinatif, kolaboratif, dan berkesinambungan dalam mengelola penyakit dan masalah pasien/atlet termasuk dalam konteks atlet sebagai bagian dari tim olahraga.

5. Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan.
 - a. Menggerakkan dan memberdayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan.
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas sektor melibatkan institusi kesehatan, keolahragaan, pendidikan, dan/atau institusi lain dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier sesuai kebutuhan.

5) Area Pengelolaan Informasi

- a) Kompetensi Inti: Mampu mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemampuserapan informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan dibidang kedokteran olahraga.
- b) Lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga mampu:
 1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien/atlet.
 - a. Menggunakan berbagai moda teknologi informasi dan komunikasi dengan pertimbangan kemampuan dan keterbatasannya.
 - b. Menggunakan data dan bukti pengkajian ilmiah untuk menilai relevansi dan validitasnya.

- c. Menerapkan keterampilan dasar pengelolaan informasi untuk menghimpun data relevan menjadi arsip pribadi dan/atau arsip fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. Menerapkan keterampilan menilai data pasien/atlet untuk melakukan validasi informasi.
 - e. Meningkatkan kemampuan secara terus menerus dalam merangkum dan menyimpan informasi dalam sistem pengarsipan yang efektif dan efisien.
2. Mengidentifikasi potensi, manfaat dan keterbatasan teknologi informasi dalam pengembangan ilmu kedokteran olahraga.
 - a. Menerapkan prinsip teori teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penggunaannya, dengan memperhatikan secara khusus potensi untuk berkembang dan keterbatasannya.
 - b. Menerapkan penilaian terhadap mekanisme penyusunan kesimpulan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk melakukan validasi informasi ilmiah secara sistematis.
 - c. Menerapkan metode riset dan statistik yang sesuai dalam menilai kesahihan informasi ilmiah.
 3. Memanfaatkan informasi kesehatan di bidang kedokteran olahraga
 - a. Memasukkan, menemukan kembali, dan memanfaatkan informasi dan database dalam praktik kedokteran olahraga secara efisien.
 - b. Menjawab pertanyaan yang terkait dengan praktik kedokteran olahraga berdasarkan analisis data yang relevan.

- c. Membuat dan menggunakan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- 6) Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
- a) Kompetensi Inti: Mampu menerapkan sikap reflektif yang mendukung pengembangan diri dan sikap profesional dalam melaksanakan praktik profesi kedokteran olahraga dengan mengatasi berbagai hambatan aspek personal yang dapat mempengaruhi kemampuannya.
 - b) Lulusan dokter spesialis kedokteran olahraga mampu:
 1. Menerapkan mawas diri
 - a. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya melalui penerapan refleksi diri dan berkonsultasi bila diperlukan.
 - b. Mengenali dan mengatasi masalah emosional, personal dan masalah yang berkaitan dengan kesehatannya yang dapat mempengaruhi kemampuan profesinya.
 - c. Menyesuaikan diri dengan tekanan yang dialami selama pendidikan dan praktik kedokteran.
 - d. Menyadari peran hubungan interpersonal dalam lingkungan profesi dan pribadi termasuk hubungan interpersonal dan antar profesi dalam tim olahraga.
 - e. Mendengarkan secara akurat dan bereaksi sewajarnya atas kritik yang membangun dari pasien, sejawat, pelatih/instruktur, dan pemangku kepentingan bidang kedokteran olahraga.
 - f. Mengelola umpan balik hasil kerja sebagai bagian dari pelatihan dan praktik.

- g. Mengenali nilai dan keyakinan diri yang sesuai dengan praktik kedokterannya dan mendukung sepenuhnya *fairplay* dalam pelatihan dan kompetisi olahraga.
 - h. Menerima dan menindaklanjuti umpan balik, serta berpartisipasi aktif melalui inovasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme bidang kedokteran olahraga dalam menyelesaikan masalah kesehatan.
2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
- a. Merencanakan, menerapkan dan memantau perkembangan profesi secara berkesinambungan dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan yang baru.
 - b. Berperan aktif dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (PPPKB) dan pengalaman belajar lainnya.
 - c. Menunjukkan sikap kritis terhadap praktik kedokteran berbasis bukti (*Evidence-Based Medicine*).
 - d. Mengambil keputusan apakah akan memanfaatkan informasi atau evidence untuk penanganan pasien dan justifikasi alasan keputusan yang diambil.
 - e. Menanggapi secara kritis literatur kedokteran dan relevansinya terhadap pasiennya.
 - f. Menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajarnya.
3. Mengembangkan pengetahuan baru
- a. Mengidentifikasi kesenjangan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada dan mengembangkannya menjadi pertanyaan penelitian yang tepat.
 - b. Merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan penelitian untuk menemukan jawaban dari pertanyaan

penelitian.

- c. Menuliskan dan menyampaikan presentasi hasil penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah.

7) Area Etika, Moral, Medikolegal, Profesionalisme, dan serta Keselamatan Pasien

- a) Kompetensi Inti: mampu berperilaku profesional, bermoral dan beretika dalam praktik kedokteran bidang kedokteran olahraga, memahami isu-isu etik maupun aspek medikolegal dalam pengelolaan masalah kesehatan untuk individu, keluarga, masyarakat umum maupun atlet serta mendukung kebijakan kesehatan bidang kedokteran olahraga.
- b) Lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga mampu:
 - 1. Memiliki sikap profesional.
 - a. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Dokter Indonesia.
 - b. Menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien.
 - c. Menunjukkan kepercayaan dan saling menghormati dalam hubungan dokter pasien.
 - d. Menunjukkan rasa empati dengan pendekatan yang menyeluruh.
 - e. Mempertimbangkan masalah pembiayaan dan hambatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan bidang kedokteran olahraga serta dampaknya.
 - f. Mempertimbangkan aspek etis dalam penanganan pasien sesuai standar profesi.
 - g. Mengenal alternatif dalam menghadapi pilihan etik yang sulit.
 - h. Menganalisis secara sistematis dan mempertahankan pilihan etik dalam pengobatan setiap individu pasien termasuk dengan mendukung *fairplay* dalam pelatihan

dan kompetisi.

2. Berperilaku profesional dalam bekerja sama
 - a. Menghormati setiap orang tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang lainnya.
 - b. Menunjukkan pengakuan bahwa tiap individu mempunyai kontribusi dan peran yang berharga, tanpa memandang status sosial maupun latar belakang lainnya.
 - c. Berperan serta dalam kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan para petugas kesehatan dan anggota tim olahraga lainnya.
 - d. Mengenali dan berusaha menjadi penengah ketika terjadi konflik.
 - e. Memberikan tanggapan secara konstruktif terhadap masukan dari orang lain.
 - f. Mempertimbangkan aspek etis dan moral dalam hubungan dengan petugas kesehatan dan anggota tim olahraga lain, serta bertindak secara profesional.
 - g. Mengenali dan bertindak sewajarnya saat kolega melakukan suatu tindakan yang tidak profesional.
3. Berperan sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang profesional.
 - a. Menerapkan nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaan masalah pasien/atlet, keluarga, masyarakat, dan tim olahraga.
 - b. Bekerja dalam berbagai tim pelayanan kesehatan secara efektif.
 - c. Menghargai peran dan pendapat berbagai profesi kesehatan dan pemangku kepentingan dalam pelatihan dan kompetisi olahraga.

- d. Berperan sebagai manajer baik dalam praktik pribadi, sistem pelayanan kesehatan maupun dalam pengelolaan kesehatan atlet dalam tim olahraga.
 - e. Menyadari peran profesi medis bidang kedokteran olahraga yang mempunyai peran di masyarakat dan dapat melakukan suatu perubahan.
 - f. Mampu mengatasi perilaku yang tidak profesional dari anggota tim pelayanan kesehatan lain.
4. Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia.
- a. Menghargai perbedaan karakter individu, gaya hidup, dan budaya dari pasien/atlet dan sejawat.
 - b. Memahami heterogenitas persepsi yang berkaitan dengan preferensi latihan/cabang olahraga, usia, gender, orientasi seksual, etnis, kecacatan dan status sosial ekonomi.
5. Memahami dan menerima tanggung jawab hukum berkaitan dengan lingkup tugas profesi.
- a. Memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia dalam pelaksanaan praktik.
 - b. Mematuhi regulasi berkait dengan peesepan obat.
 - c. Menghindari penyalahgunaan tindakan fisik dan seksual dalam semua aspek praktik kedokteran.
 - d. Mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia.
 - e. Menerapkan kejujuran dan kebenaran dalam pembuatan surat keterangan sehat, sakit atau surat kematian.
 - f. Menerapkan perilaku sesuai peraturan hukum yang berlaku dalam proses di pengadilan.

- g. Memahami dan mematuhi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - h. Memahami peran Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang mengatur praktik kedokteran
 - i. Menentukan, menyatakan dan menganalisis segi etika dalam kebijakan kesehatan
6. Menerapkan aspek keselamatan pasien dalam praktik kedokteran bidang kedokteran olahraga.
- a. Menerapkan standar keselamatan pasien dalam seluruh aspek pelayanan kedokteran olahraga dengan menghargai hak pasien, menerapkan edukasi dan komunikasi pada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan, melalui penggunaan metoda peningkatan kinerja untuk senantiasa meningkatkan keselamatan pasien.
 - b. Menerapkan langkah keselamatan pasien yang memperhatikan langkah untuk meningkatkan kesadaran, menerapkan budaya saling mendukung yang mengintegrasikan pengelolaan resiko, pengembangan sistem pelaporan, komunikasi, dan upaya pencegahan terjadinya cedera.
3. Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga
- Dengan memperhatikan masalah kesehatan dan kebutuhan bangsa serta mendukung kebijakan nasional bidang kesehatan dan keolahragaan serta peluang dan tantangan di masa depan, kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga Indonesia terdiri atas 3 (tiga) yaitu kompetensi utama, kompetensi tambahan, dan Kompetensi lanjutan.

Kompetensi Utama

Kompetensi utama dokter spesialis kedokteran olahraga adalah mampu mengimplementasikan tatalaksana medis bagi atlet/olahragawan dalam latihan dan pertandingan, serta menatalaksana pasien secara individu maupun kelompok dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan dan mencapai kualitas hidup yang optimal melalui pemanfaatan aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga yang berlandaskan bukti, dengan standar pelayanan yang menjunjung etika dan sikap profesional.

Kompetensi utama seorang dokter spesialis kedokteran olahraga diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan spesialis kedokteran olahraga.

Ruang lingkup kompetensi utama dokter spesialis kedokteran olahraga diuraikan menjadi Kompetensi Umum dan Kompetensi Bidang, sebagai berikut:

a. Kompetensi Umum

- 1) Manajemen medik pada kegiatan olahraga
 - a) Mengidentifikasi risiko keselamatan dan kesehatan pada kegiatan latihan dan kompetisi olahraga;
 - b) Mengelola upaya kesehatan sesuai masalah dan kebutuhan peserta latihan dan kompetisi; dan
 - c) Mengembangkan upaya kesehatan berkesinambungan melalui bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi.
- 2) Implikasi gerak pada latihan dan kompetisi olahraga
 - a) Mengidentifikasi faktor risiko gerak melalui penilaian postural alignment, kinantropometri dan somatotipe;
 - b) Mengidentifikasi kemampuan gerak melalui penilaian gerak dasar dan spesifik olahraga; dan
 - c) Mengintervensi individual dan kelompok sebagai tindak lanjut pengendalian risiko gerak;
- 3) Pengelolaan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga
 - a) Melaksanakan stratifikasi risiko masalah kesehatan individu dalam hubungan dengan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga;
 - b) Menetapkan program aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga untuk pemeliharaan kesehatan dan

- pencegahan penyakit sesuai masalah dan kebutuhan individu dan kelompok;
- c) Mengembangkan program berkesinambungan melalui bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
 - d) Mengelola masalah kesehatan akibat aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga.
- 4) Implikasi gizi pada aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga
- a) Mengidentifikasi status gizi individu dan kelompok; dan
 - b) Menetapkan upaya pemenuhan kebutuhan gizi untuk mendukung kegiatan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga.
- 5) Implementasi komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat
- a) Menerapkan aspek etika dan medikolegal dalam standar tertinggi; dan
 - b) Menerapkan komunikasi efektif dalam lingkup pelayanan kesehatan dan kegiatan latihan dan kompetisi.
- 6) Impementasi *fair play* dalam olahraga
- a) Melakukan pengkajian implikasi jender dan doping dalam olahraga; dan
 - b) Mengelola isu jender dan *doping*.
- 7) Pengelolaan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga dalam masa tumbuh kembang
- a) Mengidentifikasi kesesuaian aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga dengan tahapan tumbuh kembang;
 - b) Menetapkan program aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit sesuai tahapan tumbuh kembang; dan
 - c) Mengelola masalah kesehatan akibat program aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga pada masa tumbuh kembang.
- b. Kompetensi Bidang
- Kompetensi Bidang adalah uraian lanjutan dari

Kompetensi Umum, yang menjelaskan tiga bidang pelayanan utama kedokteran olahraga, sebagai berikut:

- 1) Program aktivitas dan latihan fisik komunitas/*community physical activity and exercise program*
 - a) Tatalaksana kesehatan pada pelatihan dan kompetisi/*training and competition health care*; dan
 - b) Program aktivitas dan latihan fisik dalam tatalaksana pasien/*sports and exercise in patient care*.

c. Keterampilan Klinis

Keterampilan klinis yang menunjang kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga diuraikan dengan tabel yang menggambarkan level pemanfaatan keterampilan penunjang diagnosis dan penanganan masalah kesehatan yang timbul akibat berolahraga, maupun pemanfaatan olahraga sebagai penatalaksanaan medis yang mengacu ke tiga Kompetensi Bidang, sebagai berikut:

Tabel Keterampilan Klinis Penunjang Kompetensi utama Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga

No	KETERAMPILAN KLINIS	Kompetensi Bidang I	Kompetensi Bidang II	Kompetensi Bidang III
		Program aktivitas dan latihan fisik komunitas	Tatalaksana kesehatan pada pelatihan dan kompetisi	Program aktivitas dan latihan fisik dalam tatalaksana pasien
1	Pengukuran tingkat aktifitas fisik	XX	X	XXX
2	Pemeriksaan prapartisipasi dalam rangka penetapan stratifikasi risiko	XX	XX	XXX
3	Pemeriksaan postural alignment dan kinantropometri	X	XXX	XX
4	Pemeriksaan kinerja/kapasitas muskuloskeletal	XX	XXX	X
5	Pemeriksaan kinerja/kapasitas kardiorespirasi	XX	XX	XXX
6	Pemeriksaan gerak dasar dan gerak spesifik olahraga	XX	XXX	X
7	Penatalaksanaan penyakit dan cedera akibat olahraga	XX	XXX	X
8	Pengawasan doping/bahan ergogenik di dalam dan di luar kompetisi	XX	XXX	X
9	Pengelolaan pelayanan medis pada latihan dan kompetisi	X	XXX	X
10	Pengelolaan pelayanan medik pada tim olahraga	X	XX	X
11	Aplikasi suportif dan terapeutik (<i>elastic bandaging, rigid taping, kinesiotaping, ortotik dll</i>)	X	XXX	X
12	Penatalaksanaan latihan fisik (<i>exercise prescription</i>) untuk kelompok berisiko	X	X	XXX
13	Penatalaksanaan latihan fisik (<i>exercise prescription</i>) untuk populasi khusus	XX	X	XXX
14	Penilaian risiko dan bahaya di tempat latihan dan kompetisi	X	XXX	X

X = diterapkan secara terbatas/ada indikasi
 XX = diterapkan secara luas/rutin
 XXX = diterapkan secara mendalam

Uraian kompetensi utama dokter spesialis kedokteran olahraga dilengkapi dengan Daftar Penyakit dan Daftar Populasi Khusus yang menjelaskan lebih lanjut ragam penyakit dan populasi yang menjadi sasaran utama penerapan kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga dalam memberi pelayanan terbaik kepada pasien untuk mencapai kesembuhan, memelihara kesehatan, maupun mencegah terjadinya penyakit.

DAFTAR PENYAKIT

Pengelolaan aktifitas fisik pada pasien dengan penyakit/masalah kesehatan yang berhubungan dengan kurangnya aktifitas fisik (*hypokinetic diseases*) dan pasien mampu melaksanakan aktivitas fisik sehari-hari secara mandiri.

Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Tingkat kemampuan
Kardiovaskular	Penyakit jantung iskemik	3
	<i>Atherosclerotic heart disease</i>	3
	<i>Old myocardial infarction</i>	3
	<i>Chronic ischaemic heart disease, unspecified</i>	3
	Hipertensi esensial	3
	<i>Hypertensive Heart Disease</i>	3
	<i>Atherosclerosis</i>	3
Endokrin, gizi dan metabolisme	Diabetes Melitus tipe 2 tanpa komplikasi	3
	Kelebihan berat badan dan obesitas akibat kelebihan kalori	3
	Hiperlipidemia	3
	Sindroma metabolik	3
	Kurang aktifitas fisik	4
Muskuloskeletal	Osteoporosis	
	<i>Postmenopausal osteoporosis</i>	3
	<i>Osteoporosis of disuse</i>	3
	<i>Osteoporosis, unspecified</i>	3
	Osteoarthritis sekunder (post trauma/mechanikal)	3
	Deformitas jari	
	<i>Hallux valgus</i> (didapat)	3
	Bunion	
	<i>Hallux rigidus</i>	3
	Deformitas lain dari hallux (didapat)	3
<i>Hallux varus</i>		

Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Tingkat kemampuan
	Deformitas ekstremitas bawah	
	Deformitas valgus tidak spesifik	3
	Deformitas varus tidak spesifik	3
	<i>Flat foot [pes planus] (didapat)</i>	3
	Perbedaan panjang tungkai/ <i>Unequal limb length (didapat)</i>	3
	Deformitas ekstremitas bawah didapat tidak spesifik	3
	Kelainan patella	
	Kelainan patelofemoral	3
	<i>Chondromalacia patellae</i>	3
	Kelainan patella tidak spesifik	3
	Kelainan lutut	
	<i>Derangement of meniscus due to old tear or injury</i>	3
	<i>Chronic instability of knee</i>	3
	<i>Other internal derangements of knee</i>	3
	Kelainan sendi lainnya	
	<i>Disorder of ligament</i>	3
	Dislokasi dan subluksasi sendi rekuren	3
	<i>Haemarthrosis</i>	3
	Efusi sendi	3
	Nyeri sendi	3
	Osteofit	3
	Kelainan punggung/Kelainan vertebra	
	<i>Kyphosis dan lordosis</i>	3
	Skoliosis sekunder	3
	Spondilolisis	3
	Spondilolistesis	3
	Kelainan diskus intervertebralis lumbal dan lainnya dengan radikulopati	3
	Sindroma cervicobrachial	3
	Kelainan sacrococcygeal	3
	Sciatica	3
	Nyeri punggung bawah/Low back pain	3
	Kelainan muskuloskeletal lainnya	
	<i>Myositis ossificans traumatica</i>	3
	<i>Muscle wasting and atrophy</i>	4
	Strain otot	4
	<i>Synovitis dan tenosynovitis</i>	3
	<i>Calcific tendinitis</i>	3
	<i>Trigger finger</i>	3
	<i>Short Achilles tendon (didapat)</i>	4
	Mialgia	4
	<i>Lack of Physical exercise</i>	4

Penatalaksanaan penyakit/masalah kesehatan akibat latihan fisik/olahraga dan kompetisi

Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Tingkat kemampuan	
Sistem Muskuloskeletal	Cedera superfisial/luka daerah kepala		
		<i>Superficial injury of scalp</i>	4
		<i>Fracture of vault of skull</i>	3
		<i>Fracture of nasal bones</i>	3
		<i>Concussion</i>	4
		Cedera superfisial/luka/sprain dan strain daerah leher	
		<i>Superficial injury of neck</i>	4
		<i>Injury of muscle and tendon at neck level</i>	4
		Cedera leher tidak spesifik lainnya	3
		Cedera superfisial dan luka daerah dada	
		<i>Superficial injury of thorax</i>	4
		<i>Open wound of breast</i>	4
		<i>Open wound of front wall of thorax</i>	4
		<i>Open wound of back wall of thorax</i>	4
		<i>Fracture of sternum</i>	3
		<i>Fracture of rib</i>	3
		<i>Multiple fractures of ribs</i>	3
		<i>Sprain and strain of thoracic spine joint and muscle</i>	4
		<i>Sprain and strain of ribs and sternum joint and muscle</i>	4
		<i>Sprain and strain of other and unspecified parts of thorax</i>	4
		<i>Injury of muscle and tendon at thorax level</i>	4
		Cedera superfisial/luka/sprain dan strain daerah perut, punggung dan pelvis	

Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Tingkat kemampuan
	<i>Superficial injury of abdomen, lower back and pelvis</i>	4
	<i>Open wound of lower back and pelvis</i>	4
	<i>Open wound of abdominal wall</i>	4
	<i>Open wound of other and unspecified parts of abdomen</i>	4
	<i>Sprain lumbar spine joint, strain of trunk muscle</i>	4
	<i>Sprain of sacroiliac joint, strain of hip muscle</i>	4
	<i>Sprain and strain of other and unspecified parts of lumbar spine and pelvis</i>	4
	<i>Injury of muscle and tendon of abdomen, lower back and pelvis</i>	4
	<i>Other specified injuries of abdomen, lower back and pelvis</i>	4
	Cedera superfisial/luka/sprain dan strain daerah bahu dan lengan atas	
	<i>Superficial injury of shoulder and upper arm</i>	4
	<i>Open wound of shoulder and upper arm</i>	4
	<i>Fracture of clavicle</i>	3
	<i>Sprain of shoulder joint and strain of shoulder muscle</i>	4
	<i>Sprain of acromioclavicular joint</i>	4
	<i>Sprain of sternoclavicular joint</i>	4
	<i>Sprain and strain of other and unspecified parts of shoulder girdle</i>	4
	<i>Injury of muscle and tendon at shoulder and upper</i>	4

Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Tingkat kemampuan
	<i>arm level</i>	
	<i>Other and unspecified injuries of shoulder and upper arm</i>	4
	Cedera superfisial/luka/sprain dan strain daerah siku dan lengan bawah	
	<i>Superficial injury of forearm</i>	4
	<i>Open wound of forearm</i>	4
	<i>Sprain of elbow and strain of forearm muscle</i>	4
	<i>Injury of muscle and tendon at forearm level</i>	4
	Cedera superfisial/luka/sprain dan strain daerah pergelangan tangan dan jari	
	<i>Superficial injury of wrist and hand</i>	4
	<i>Open wound of wrist and hand</i>	4
	<i>Sprain of wrist and fingers</i>	4
	<i>Strain of hand muscle</i>	4
	<i>Sprain and strain of other and unspecified parts of hand</i>	4
	Cedera superfisial/luka/sprain dan strain daerah panggul dan paha	
	<i>Superficial injury of hip and thigh</i>	4
	<i>Open wound of hip and thigh</i>	4
	<i>Sprain and strain of hip joint and muscle</i>	4
	<i>Injury of muscle and tendon at hip and thigh level</i>	4
	<i>Other and unspecified injuries of hip and thigh</i>	4
	Cedera superfisial/luka/sprain dan strain daerah lutut dan tungkai bawah	
	<i>Superficial injury of lower leg</i>	4
	<i>Open wound of lower leg</i>	4
	<i>Tear of meniscus,</i>	4

Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Tingkat kemampuan
	<i>current</i>	
	<i>Tear of articular cartilage of knee, current</i>	4
	<i>Sprain involving (fibular)(tibial) collateral ligament of knee</i>	4
	<i>Sprain involving (anterior)(posterior) cruciate ligament of knee</i>	4
	<i>Sprain and strain of other and unspecified parts of knee</i>	4
	Cedera Tibiofibular joint and ligament, superior	
	<i>Injury to multiple structures of knee</i>	4
	<i>Injury of muscle and tendon at lower leg level</i>	4
	<i>Other and unspecified injuries of lower leg</i>	4
	Cedera superficial/luka/sprain dan strain daerah pergelangan kaki dan kaki	
	<i>Superficial injury of ankle and foot</i>	4
	<i>Open wound of ankle and foot</i>	4
	<i>Rupture of ligaments at ankle and foot level</i>	4
	<i>Sprain ankle</i>	4
	Cedera Calcaneofibular (ligamen) Deltoid (ligamen)	
	<i>Internal collateral (ligament) Talofibular (ligament)</i>	4
	<i>Tibiofibular (ligament), distal</i>	4
	<i>Sprain and strain of toe(s)</i>	4
	<i>Sprain and strain of other and unspecified parts of foot</i>	4
	Cedera Tarsal (ligamen) Tarsometatarsal (ligamen)	
	<i>Injury of muscle and tendon at ankle</i>	4

Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Tingkat kemampuan
	<i>and foot level</i>	
	<i>Other and unspecified injuries of ankle and foot</i>	4
	Gejala sisa cedera	
	<i>Sequelae of dislocation, sprain and strain of upper limb</i>	3
	<i>Sequelae of injury of muscle and tendon of upper limb</i>	3
	<i>Sequelae of dislocation, sprain and strain of lower limb</i>	3
	<i>Sequelae of injury of muscle and tendon of lower limb</i>	3
	Cedera musculoskeletal overuse	
	<i>Soft tissue disorders related to use, overuse and pressure</i>	4
	<i>Rotator cuff syndrome</i>	4
	Cedera Rotator cuff or supraspinatus tear or rupture (complete)/(incomplete), not specified as traumatic	
	<i>Supraspinatus syndrome</i>	4
	<i>Bicipital tendinitis</i>	4
	<i>Impingement syndrome of shoulder</i>	4
	<i>Bursitis of shoulder</i>	4
	<i>Iliotibial band syndrome</i>	4
	<i>Patellar tendinitis</i>	4
	<i>Achilles tendinitis</i>	4
	<i>Achilles bursitis</i>	4
	<i>Medial epicondylitis</i>	4
	<i>Lateral epicondylitis</i>	4
	<i>Tennis elbow</i>	4
	<i>Calcaneal spur</i>	4
	<i>Metatarsalgia</i>	4
	<i>Mialgia</i>	4
Masalah kesehatan lain pada pelatihan dan		

Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Tingkat kemampuan
pertandingan		
	Pemeriksaan olahragawan	
	<i>Routine general health check-up of sports teams</i>	4
	<i>Nonallergic asthma</i>	4
	Efek lingkungan	3
	<i>Effects of heat and light</i>	4
	<i>Hypothermia</i>	4
	<i>Exhaustion</i>	4
	<i>Exhaustion due to exposure</i>	4
	<i>Exhaustion due to excessive exertion</i>	4
	<i>Drowning and nonfatal submersion</i>	4
	Kejang otot	4
	Alergi tak spesifik	4

Keterangan

Pengelolaan pasien komprehensif dilaksanakan bersama dokter/dokter spesialis lain sesuai kondisi medis pasien.

DAFTAR POPULASI KHUSUS

Dasar	Kelompok populasi
Usia	Anak Remaja Dewasa Lansia
Jender	Perempuan Laki-laki
Latihan dan Kompetisi	Atlet/olahragawan
Masalah kesehatan	Penyandang penyakit/masalah kesehatan yang berhubungan dengan kurangnya aktifitas fisik (<i>hypokinetic diseases</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang Kelebihan berat badan/Obesitas derajat 1 • Penyandang Sindroma metabolik • Penyandang Diabetes Melitus Tipe 2 • Penyandang Dislipidemia • Penyandang Hipertensi • Penyandang Penyakit Jantung Iskemik • Penyandang Osteoporosis • Penyandang Osteoarthritis sekunder (mekanikal)

d. **Tingkat kemampuan**

Sebagai acuan terhadap kompetensi, maka ditetapkan level kompetensi/tingkat kemampuan seorang dokter spesialis kedokteran olahraga dalam menghadapi kasus penyakit berdasarkan kriteria level kompetensi penyakit dan keterampilan klinis yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012.

- 1) **Tingkat kemampuan dalam menghadapi kasus penyakit terdiri dari: Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan**
dokter spesialis kedokteran olahraga mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, mampu mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien dan dapat menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
- 2) **Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk bagi penanganan pasien selanjutnya. dokter spesialis kedokteran olahraga lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.**
- 3) **Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk**
Mampu melakukan diagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk
Dibagi menjadi:
 - a) **Level kompetensi 3A/Bukan gawat darurat**
Dokter spesialis kedokteran olahraga mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat;. mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya dan mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
 - b) **3B/Gawat darurat**
Dokter spesialis kedokteran olahraga mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien, mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya dan mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

- 4) **Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas**
Dokter spesialis kedokteran olahraga mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.
- e. **Tingkat kemampuan keterampilan klinis terdiri dari:**
- 1) **Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan**
Dokter spesialis kedokteran olahraga mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul.
 - 2) **Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan**
Dokter spesialis kedokteran olahraga menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat.
 - 3) **Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi**
Dokter spesialis kedokteran olahraga menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*.
 - 4) **Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Mampu melakukan secara mandiri**
Dokter spesialis kedokteran olahraga dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi.

Daftar Keterampilan Klinis dan Daftar Penyakit yang dilengkapi dengan tingkat kemampuan dapat dilihat di lampiran.


DAFTAR KETERAMPILAN KLINIS PENUNJANG KOMPETENSI UTAMA

No	KETERAMPILAN KLINIS	Kompetensi Bidang	Kompetensi Bidang	Kompetensi Bidang	Tingkat Kemampuan
		I	II	III	
1	Pengukuran tingkat aktifitas fisik	XX	X	XXX	4
2	Pemeriksaan praparticipasi dalam rangka penetapan stratifikasi risiko	XX	XX	XXX	4
3	Pemeriksaan postural alignment dan kinantropometri	X	XXX	XX	4
4	Pemeriksaan kinerja/kapasitas muskuloskeletal	XX	XXX	X	4
5	Pemeriksaan kinerja/kapasitas kardiorespirasi	XX	XX	XXX	4
6	Pemeriksaan gerak dasar dan gerak spesifik olahraga	XX	XXX	X	4
7	Penatalaksanaan penyakit dan cedera akibat olahraga	XX	XXX	X	4
8	Pengawasan doping/bahan ergogenik di dalam dan di luar kompetisi	XX	XXX	X	4

B. STANDAR ISI

1. Ilmu kedokteran olahraga merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang berupaya memecahkan masalah kesehatan yang terjadi dalam latihan fisik/olahraga dan pertandingan, serta upaya menerapkan aktivitas fisik/latihan fisik/olahraga dalam memecahkan masalah kesehatan perorangan maupun kelompok; penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya pemecahan masalah tersebut didukung oleh kompetensi sebagaimana dijelaskan dalam Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga.
2. Setiap institusi penyelenggara program pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga wajib menyusun kurikulum yang mengacu pada standar ini. Pendidikan dilaksanakan mengacu kepada buku panduan untuk staf pengajar serta peserta didik yang menguraikan tujuan yang akan dicapai, penjelasan tentang kegiatan pendidikan, serta fasilitas dan pengalaman pembelajaran peserta didik.
3. Pencapaian obyektif kompetensi dinilai dengan menggunakan penggunaan buku log yang berisi catatan pencapaian kemampuan dalam kegiatan pendidikan, pengalaman belajar/modul yang dijalani oleh peserta didik, dan portofolio yang berisi hasil/bukti pelaksanaan tugas selama pendidikan, yang disahkan oleh staf pengajar.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga diterapkan dalam tiga tahap pendidikan yaitu: a. tahap pembekalan, b. tahap magang, dan c. tahap mandiri.
 - a. Tahap pembekalan, materi pembelajaran ditujukan untuk mencapai penguasaan pengetahuan kedokteran dan keahlian/keterampilan bidang ilmu kedokteran olahraga agar mampu menjadi seorang pengagagas dan peneliti bidang ilmu kedokteran olahraga yang mendasari berbagai tindakan dan pertimbangan dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sehingga mampu merumuskan dan menjelaskan masalah. Pengetahuan dan keterampilan dicapai dengan metode belajar aktif mandiri melalui komunikasi oral, tulisan serta praktik di bawah bimbingan dosen/staf pengajar.
 - b. Tahap magang menekankan peserta didik untuk mengembangkan lebih lanjut penguasaan pengetahuan dan

- keterampilan klinik di bidang kedokteran olahraga pada berbagai pelayanan kedokteran olahraga, sehingga mampu menyusun rencana penyelesaian masalah. Pengetahuan dan keterampilan dicapai melalui cara belajar aktif mandiri melalui komunikasi oral dan tulisan, praktik tersupervisi dengan umpan balik dari berbagai pihak sehingga membentuk pengetahuan dan keterampilan yang didukung sikap profesional.
- c. Tahap mandiri ditandai dengan berbagai penugasan bidang klinik dan manajerial sesuai tugas dan tanggung jawab dokter spesialis kedokteran olahraga, bertujuan mencapai penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan tanggungjawab kewenangan dokter spesialis kedokteran olahraga untuk menyelesaikan masalah bidang kesehatan perorangan, masyarakat dan prestasi olahraga secara mandiri dan tuntas.
 - d. Pengembangan sikap profesional diterapkan di semua tahap pendidikan sesuai penugasan berbasis pasien, meliputi aspek etika, komunikasi, keselamatan pasien, dan kerjasama tim.
5. Materi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga diselenggarakan dalam modul pembelajaran, yang dikelompokkan menjadi berbagai kelompok modul; Materi Dasar (umum dan khusus/MDU-MDK), Materi Pengembangan Akademik (MPA), Materi Keterampilan Umum (MKU), Materi Keahlian Khusus (MKK), dan Materi Penguasaan Keterampilan (MPK). Sistematika dalam kurikulum mengatur penempatan kelompok materi dengan proporsi terbesar MDU-MDK di tahap awal dan MPK di tahap akhir. Kelompok materi lain ditempatkan sepanjang kurikulum dengan proporsi yang sesuai dengan pentahapan pendidikan dengan gambaran sebagai berikut.



6. Lingkup yang termasuk *materi dasar* adalah filsafat ilmu pengetahuan dan etika profesi, metodologi penelitian dan biostatistik, pengetahuan dasar biologi molekuler, epidemiologi dan *evidence-based-medicine*, serta prinsip keselamatan pasien. Lingkup yang termasuk *materi keahlian* mencakup manajemen medik pada kegiatan olahraga, implikasi gerak pada latihan dan kompetisi olahraga, pengelolaan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga, implikasi gizi pada aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga, implementasi komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, impementasi *fair play* dalam olahraga, dan pengelolaan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga dalam masa tumbuh kembang. Lingkup yang termasuk *materi keterampilan* mencakup tatalaksana medis bidang kedokteran olahraga pasien perorangan maupun kelompok besar, pada atlet/olahragawan, dan masyarakat umum.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

1. Proses mencapai penguasaan kompetensi pada program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis. Metoda ilmiah serta perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran olahraga dan bidang terkait lainnya digunakan sebagai pola pikir dalam penyelesaian masalah kesehatan tersebut.

2. Kurikulum, rancangan pembelajaran, dan panduan yang menjelaskan rencana pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga disusun selaras dalam masa studi paling sedikit 3,5 (tiga setengah) tahun, diselenggarakan dalam modul pembelajaran dengan beban belajar sesuai capaian pembelajaran yang memperlihatkan proses pencapaian kompetensi secara bertahap. Pengalaman pendidikan setiap peserta didik dalam kurikulum dicatat dalam sistem yang terpadu, selaras dengan supervisi dan umpan balik berbagai pihak khususnya dari *supervisor/penyelia* klinik maupun akademik. Umpan balik dari peserta didik juga secara aktif diikutsertakan dalam perencanaan pengembangan program pendidikan.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran di fasilitas pelayanan kedokteran olahraga (klinik/rumah sakit atau tempat latihan fisik/olahraga) sebagaimana tercantum dalam kurikulum disupervisi oleh dokter spesialis kedokteran olahraga sesuai tahap pendidikan dengan menerapkan pentahapan tanggung jawab peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam pelayanan kesehatan pasien. Berbagai unsur dalam pelaksanaan pelayanan medis atau aktivitas fisik/latihan fisik/olahraga dilibatkan dalam proses pendidikan, sehingga memberikan pengalaman kerjasama dengan peserta didik lain dari berbagai disiplin ilmu kesehatan yang berbeda dan kepelatihan sebagai suatu tim interprofesi berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif, yang berlangsung dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, unsur pendukung latihan, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kerjasama tim baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan tim.
4. Proses pendidikan dilaksanakan menggunakan metoda utama pembelajaran aktif mandiri melalui praktik komprehensif yang mencakup integrasi teori dan praktik, dengan menerapkan kemampuan penguasaan metoda ilmiah sebagai pola pikir yang digunakan dalam praktik tersebut sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan klinik berbasis bukti. Kemampuan akademik pada akhir pendidikan

didokumentasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri, yang dilaksanakan melalui proses pengembangan kemampuan menalar dan menyelesaikan masalah kesehatan bidang kedokteran olahraga secara komprehensif, dengan bimbingan dan supervisi aspek keilmuan dan metode penelitian yang sesuai. Komponen khusus kegiatan pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga adalah pengembangan keterampilan khusus penunjang praktik kedokteran olahraga, yang terdiri atas keterampilan klinis serta riset.

5. Suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dan interaksi akademik antara sivitas akademika dijamin melalui kebijakan yang mendukung ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, sehingga dapat tercipta proses belajar mandiri (*personal study/self-directed learning*), *peer learning*, penelitian bersama, dll yang mengembangkan kepribadian dan sikap profesional berbasis etika, kerjasama tim, komunikasi, dan keselamatan pasien, dalam rangka mendukung pengembangan peran lulusan sebagai ilmuwan, pakar kedokteran, penasihat kesehatan, komunikator, kolaborator, bagian dari kelompok kerja, administrator, dan menejer.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria Rumah Sakit Pendidikan adalah:

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga adalah rumah sakit umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar

kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- a. klasifikasi A
- b. terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. memiliki dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga paling sedikit 3 (tiga) orang

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah Sakit pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga adalah Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi kompetensi

- a. klasifikasi A
- b. terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. memiliki dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga paling sedikit 3 (orang) orang

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga adalah rumah sakit umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

- a. minimal klasifikasi B
- b. terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. memiliki dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga paling sedikit 2 (dua) orang

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran).

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga.

Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai wahana pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi;

1. Menyediakan layanan spesialis atau layanan untuk komunitas atlet dan pelaku olahraga: Fasilitas kesehatan untuk pasien yaitu Klinik utama, Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Tipe A/B. Fasilitas kesehatan untuk atlet dan pelaku olahraga yaitu Klinik di klub olahraga/sekolah olahraga/Pengurus Besar cabang olahraga/Pemusatan Latihan Nasional/Komite Olahraga Indonesia, klinik di pusat kebugaran, klinik di fasilitas olahraga atau pelatihan lain, serta pelayanan kesehatan di event olahraga dalam berbagai level.
2. Tersedianya kasus-kasus bidang kedokteran olahraga yang memungkinkan untuk diobservasi dan ditindaklanjuti terdiri atas kasus rawat jalan dan rawat inap di berbagai fasilitas kesehatan untuk pasien maupun untuk atlet dan pelaku olahraga serta event olahraga di berbagai level. Kasus-kasus yang menjadi kompetensi SpKO misalnya penyakit tidak menular (obesitas, hipertensi, sindrom metabolik, hipertrigliserida, osteoporosis, dll), dan kasus cedera muskuloskeletal. maupun antar profesi.
4. Standar supervisi: dokter spesialis kedokteran olahraga/spesialis lain dengan penugasan resmi
 Pogram pelatihan untuk pembimbing dilakukan secara berkala pada wahana pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan untuk menjamin tercapainya kompetensi sebagai dokter SpKO

dilakukan dengan membentuk.

Supervisor, mentor, asesori, dan *role model* untuk ditugaskan sebagai *clinical teacher*.

5. Pengembangan konsultan bidang ilmu kedokteran olahraga atau konsultan spesialis lainnya.

F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit Pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rasio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3 (satu banding tiga).

Persyaratan khusus dosen pada program pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran olahraga adalah sebagai berikut:

1. Dosen dalam program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga berkualifikasi akademik lulusan dokter subspesialis, dokter yang relevan dengan ilmu kedokteran olahraga, atau dokter spesialis kedokteran olahraga dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
2. Dosen dalam program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau praktisi kedokteran olahraga yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bidang kedokteran olahraga atau bidang lain yang mendukung kegiatan latihan fisik/olahraga.
3. Dosen di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya juga harus teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan, dan memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran mengikuti kebijakan universitas tempat penyelenggaraan pendidikan. Penetapan dosen ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan pengembangan keilmuan melalui pendidikan, penelitian dan pelayanan pasien di tempat pelayanan kedokteran olahraga. Hak dan tanggung jawab dosen yang bekerja di wahana pendidikan tempat pelayanan kedokteran olahraga atau di sarana jejaring pelayanan kesehatan lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga ditentukan bersama oleh pemimpin pendidikan dan institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga.

4. Penugasan dan promosi dosen dalam pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga ditetapkan universitas dan institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga mengacu kepada kemampuan sehingga dapat terjadi proses pembelajaran mencapai kompetensi sesuai rancangan program. Institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga mempunyai program pengembangan dan penghargaan terhadap staf akademik maupun staf yang lain.
5. Untuk tujuan menunjang pencapaian tujuan program pendidikan, institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga dapat memanfaatkan tenaga pakar disiplin ilmu lain termasuk disiplin ilmu pendidikan kedokteran dalam proses dan pengembangan pendidikan.
6. Dalam rangka memenuhi kelengkapan proses pendidikan termasuk transfer kredit, serta tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan, institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga dapat menetapkan kebijakan pertukaran staf akademik dan peserta didik dengan institusi pendidikan lain nasional regional atau internasional.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dalam program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga terdiri atas tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain tenaga administrasi, pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, yang mendukung implementasi program pendidikan melalui manajemen dan pemanfaatan sumber daya yang baik.

2. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus direkrut sesuai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

1. Calon peserta didik berkualifikasi minimal dokter umum yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, etika profesi yang baik, kemampuan fisik yang menjamin kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan pendidikannya, berpengalaman melaksanakan latihan fisik/olahraga, dan direkomendasikan oleh setidaknya satu orang dokter spesialis kedokteran olahraga.
2. Seleksi penerimaan calon peserta didik dilaksanakan melalui sistem rekrutmen yang terdiri atas tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, yang dilaksanakan secara konsisten, adil, obyektif, dan transparan berdasarkan kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan dasar keputusan penerimaan peserta pendidikan baru yang jelas.
3. Afiriasi dalam penerimaan calon peserta dapat ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi, yang telah dikomunikasikan dengan PDSKO.
4. Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam satu periode ditetapkan sesuai dengan kemampuan pengelolaan institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga dalam memberi kesempatan praktik klinik, supervisi, dan sumber daya lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik.
5. Kinerja dan kompetensi peserta didik mencakup lama pendidikan, nilai evaluasi selama proses pendidikan serta hasil-hasil dalam menjalani modul-modul pembelajaran dievaluasi dalam kaitannya dengan proses penerimaan, untuk mendapatkan umpan balik dalam pelaksanaan tata cara penerimaan peserta didik.

I STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran pada pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana yang memperhitungkan rasio penggunaan sesuai karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang efisien.
2. Fasilitas laboratorium, sarana latihan, dan fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit pendidikan disyaratkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; serta dilengkapi sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai sesuai dengan modul pembelajaran yang berlangsung, serta terakreditasi oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan akreditasi fasilitas pelayanan kedokteran olahraga dalam lingkup pendidikan.
3. Sarana pembelajaran meliputi sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit pendukung tatalaksana pasien yang relevan; teknologi informasi pendukung akses terhadap majalah, buku/buku elektronik, audiovisual/interactive materials, repositori; peralatan pendidikan; peralatan laboratorium keterampilan; media pendidikan; dan kasus sesuai dengan materi pembelajaran. Sarana pembelajaran terdokumentasi oleh institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga, dievaluasi secara berkala dan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan pendidikan disiplin ilmu terkait.
4. Prasarana pembelajaran meliputi lahan dan bangunan yang berkualitas baik, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; dilengkapi instalasi listrik dan air yang memadai; dengan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang untuk keperluan kuliah/diskusi/presentasi, ruang pemeriksaan/pasien/konsultasi, ruang latihan, ruang laboratorium/keterampilan klinis, ruang peserta didik, ruang komputer, ruang dosen/pengelola pendidikan, dan perpustakaan termasuk jaringan perpustakaan

elektronik melalui intra/internet, diatur dan dikelola untuk membangun suasana akademik dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

5. Institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga harus memiliki dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi yang memadai bagi dosen, peserta didik, dan tenaga kependidikan, yang dimanfaatkan secara optimal dalam analisis berbagai hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu kedokteran olahraga, pelayanan kedokteran olahraga, maupun pengembangan administrasi untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan.
6. Sarana pada fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit dan pusat latihan fisik yang terkait dengan pelayanan medis kedokteran olahraga dan latihan fisik harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Medik PDSKO, mendapat rekognisi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Fasilitas sarana dan prasarana harus dapat menunjang kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi nasional.

J. STANDAR PENGELOLAAN

1. Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang mendukung pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional bidang ilmu kedokteran olahraga yang didukung penganggaran sesuai regulasi audit keuangan yang berlaku.
2. Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga menerapkan sistem penjaminan mutu internal melalui laporan kinerja program studi, minimal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan penjaminan mutu eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakultas kedokteran penyelenggara program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga harus memperlihatkan hasil terbaik dalam akreditasi program pendidikan profesi dokter atau sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga mendapat kewenangan melaksanakan program pendidikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dari Dekan/Rektor setelah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi KKI.
4. Program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga harus dilaksanakan sesuai standar pendidikan yang disusun oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga.
5. Pengelolaan fungsional dan operasional program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran dipimpin oleh ketua program studi yang memenuhi persyaratan kepakaran maupun manajerial, sehingga mampu menjamin efektivitas pelaksanaan yang ditandai dengan terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan adil, dengan dukungan manajemen data dan informasi yang sah dan andal.
6. Perencanaan dan pengelolaan program memastikan proses pendidikan terlaksana hingga di masing-masing wahana pendidikan, yang secara terpadu dapat mendukung ketercapaian kompetensi akhir lulusan serta mendukung inovasi baru program pendidikan.
7. Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi ditandai dengan ditetapkannya kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal, sejalan dengan penjaminan mutu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Penjaringan umpan balik dari dosen, peserta didik, alumni, dan pengguna lulusan dilakukan secara reguler sebagai bagian dari mekanisme evaluasi program pendidikan yang memantau proses dan kemajuan **pencapaian kompetensi peserta didik, yang hasilnya dimanfaatkan untuk tindak lanjut perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran dan perbaikan kurikulum program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga sehingga misi program studi tercapai.**
8. Program studi dipantau oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga dan diakreditasi oleh lembaga resmi yang sesuai. Pemantauan dilaksanakan dengan evaluasi berkala seleksi masuk, proses

pendidikan, lulusan pendidikan, dan kelengkapan fasilitas pendidikan, yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.

9. Dalam pengelolaan program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga, peserta didik sebagai anggota IDI dan anggota muda PDSKO dapat membentuk perwakilan untuk tujuan membantu memperlancar proses pendidikan, memberikan umpan balik secara layak dalam hal perancangan, pengelolaan dan evaluasi kurikulum, atau hal lain yang relevan dengan kepentingan pendidikan. Penyelenggara pendidikan berkewajiban membantu dan memfasilitasi aktivitas dan organisasi peserta didik.
10. Keberlanjutan program studi diupayakan melalui peningkatan mutu manajemen dan mutu lulusan; pelaksanaan dan peningkatan hasil kerjasama kemitraan; upaya dan prestasi memperoleh pendanaan; serta berbagai upaya peningkatan minat calon peserta didik.
11. Program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga harus dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan meliputi struktur, fungsi, proses, kinerja dan mutu program. Perbaikan program pendidikan dilaksanakan berdasarkan analisis hasil evaluasi yang dilakukan terhadap program sehingga perbaikan yang dilakukan selalu mempertimbangkan pengalaman terdahulu, aktivitas saat ini dan perspektif di masa datang. Evaluasi program melibatkan penyelenggara program, staf akademik, peserta didik, staf administrasi pendidikan, otoritas penyelenggara kegiatan olahraga dan pelayanan kesehatan, wakil atau tokoh masyarakat serta organisasi profesi dalam hal ini IDI dan PDSKO. Pembaharuan kurikulum dilaksanakan setidaknya setiap 5 (lima) tahun.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat yang ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan melalui perencanaan yang disusun meliputi perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan kerja dan

perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mendukung ketercapaian visi dan misi program pendidikan.

2. Satuan biaya pendidikan disusun oleh program studi penyelenggara pendidikan bersama fakultas kedokteran dan universitas sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang, yang ditujukan untuk biaya investasi, pegawai, operasional, dan perawatan, untuk mendukung tercapainya misi dan tujuan program, disusun secara transparan serta dilaporkan dengan akuntabel kepada pejabat yang berwenang melalui pemimpin perguruan tinggi. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik ditetapkan dalam jumlah yang terjangkau, merupakan bagian dari partisipasi masyarakat/pengguna lulusan dalam pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Biaya investasi untuk pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
4. Biaya operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit pendidikan, tempat latihan fisik, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara teratur dan berkelanjutan yang terdiri atas gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, biaya publikasi dan pengembangan profesi berkelanjutan, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

L. STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA

1. Standar penilaian pada program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga disusun dengan prinsip penilaian, regulasi penilaian, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian dan kelulusan yang menggambarkan seluruh proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan baik pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.
2. Penilaian dilakukan oleh dosen dan/atau kelompok dosen menggunakan prinsip yang mencakup aspek kesahihan (*valid*), keterandalan (*reliable*), edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan dengan standar penilaian yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran, dilengkapi ketentuan yang mendasari penetapan penilaian akhir hasil pembelajaran.
3. Evaluasi formatif dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan oleh semua staf pengajar dan teman sejawat peserta didik (*peer assessment*), khususnya dalam hal sikap dan perilaku profesional yang ini disampaikan kembali kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi mawas diri, yaitu dengan senantiasa melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi spesialis ilmu kedokteran olahraga. Selain untuk peserta didik, umpan balik kinerja peserta didik dipergunakan untuk pengembangan staf pengajar dan peningkatan kualitas proses pendidikan.
4. Lingkup penilaian untuk mencapai kompetensi akhir meliputi penilaian integratif kemampuan kognitif, keterampilan klinik, dan perilaku yang diujikan secara berkesinambungan termasuk berbasis tempat kerja dengan metode uji sesuai capaian pembelajaran modul/tahap pendidikan. Cetak biru penilaian berkesinambungan memetakan kecukupan pengalaman belajar/praktik yang diuji dengan sampel yang cukup, sistematis dan terdokumentasi dengan baik, serta mendorong proses belajar melalui umpan balik konstruktif dari penilaian formatif sesuai kebutuhan sepanjang proses pendidikan.

5. Setiap peserta didik program dokter spesialis kedokteran olahraga dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan, dengan penilaian proses pendidikan aspek akademik dan non-akademik, serta lulus uji kompetensi pada akhir pendidikan melalui pengujian akhir serta penetapan kelulusan oleh ketua program studi dan kolegium. Tanda kelulusan berupa ijazah/sertifikat profesi dari institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga dan sertifikat kompetensi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga sebagai pengakuan resmi atas kompetensi bidang ilmu kedokteran olahraga diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Atas evaluasi yang telah dilaksanakan maupun pencapaian kemampuan yang tercantum dalam buku log, pengelola program dalam institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga wajib melaksanakan bimbingan dan konseling dari staf pengajar untuk membantu peserta didik yang mempunyai masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
7. Pemanfaatan catatan/*training log-book* dalam penilaian dan evaluasi, penguji eksternal, mekanisme banding/*appeal mechanism* hasil penilaian, dan pemberian kesempatan belajar/latihan tambahan yang secara berkala diuji keandalan dan kesahihannya sebagai bagian dari proses pengujian dan remediasi, merupakan bagian dari praktik baik standar penilaian.
8. Komponen penilaian terdiri dari: *journal reading*, sari pustaka, tugas lapangan, ujian topik, ujian tahap, *log book*, tesis, dan ujian kompetensi

M. STANDAR PENELITIAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAAHRAGA

1. Penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran olahraga yang mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dilaksanakan oleh fakultas kedokteran, melibatkan peserta didik program dokter spesialis kedokteran olahraga dan dosen pembimbing, wajib dilaksanakan oleh peserta didik sebagai bagian integral dari proses pendidikan dengan penerapan standar penelitian dan pengkajian etik

oleh komite etik bidang kedokteran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan penelitian ditetapkan untuk mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat termasuk penelitian di rumah sakit/fasilitas pendidikan lainnya yang dapat menunjang integrasi pelayanan kesehatan dan penelitian, serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya dengan alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran. IPDS kedokteran olahraga menyediakan fasilitas penelitian yang memadai dan membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran olahraga dilaksanakan oleh dosen sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga, berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan Utama paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama;
4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
5. penelitian;
6. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
7. kerja sama dengan pihak ketiga;
8. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
9. tanggung jawab hukum;
10. keadaan memaksa;
11. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
12. jangka waktu kerja sama; dan
13. penyelesaian perselisihan.

Jejaring Rumah Sakit Pendidikan baik Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Program pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis kedokteran olahraga.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

1. Program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
2. Pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum dilakukan secara berkala oleh fakultas kedokteran yang menyelenggarakan

program; data penyelenggaraan pendidikan kedokteran kemudian disampaikan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

1. Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada peserta didik program dokter spesialis kedokteran olahraga atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi, dengan standar pola pemberian dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.

BAB III PENUTUP

Peningkatan derajat kesehatan untuk setiap anggota masyarakat merupakan tujuan utama dari pendidikan kedokteran. Standar pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga ini disusun agar institusi pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga maupun *stakeholders* dapat menjamin tercapainya tujuan penjaminan mutu lulusan dalam memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 80 dan Pasal 81 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga, yang dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga dengan lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengamanatkan penyediaan tenaga medis yang kompeten untuk kegiatan olahraga serta penanganan olahragawan.

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan program pendidikan, standar pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga juga dapat dipergunakan untuk kepentingan evaluasi diri maupun untuk pengembangan pendidikan *fellowship* menuju pendidikan subspecialis/pendidikan konsultan, dan selanjutnya.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA